

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis yang telah dilakukan Penulis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung.
  - a. Belum terdapat aturan hukum yang jelas dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung, kewenangan penyidik pembantu pada Teknik Pembelian Terselubung serta mengenai informan.
  - b. Penyidik tidak optimal dalam menggali keterangan saksi maupun Tersangka dan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) yang masih digunakan Penuntut Umum sehingga tidak optimal pada tahap prapenuntutan karena hasil penelitian berkas perkara dipandang telah lengkap.
2. Peranan Penuntut Umum dalam membuktikan aspek Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung.
  - a. Dalam tahap prapenuntutan, Penuntut Umum harus teliti dalam memeriksa berkas perkara. Ketelitian Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan akan mempengaruhi keberhasilan tahap penuntutan. Hal ini menjadikan Tahap prapenuntutan menjadi tahapan yang penting.
  - b. Penuntut Umum merumuskan dakwaan yang memuat ketentuan pasal yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagaimana hasil penyidikan.
  - c. Untuk membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung maka dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menghadirkan alat-alat

bukti di muka persidangan sebagaimana terdapat dalam berkas perkara dan juga diluar berkas perkara. Dikaitkan dengan perkara *a quo*, pada saat persidangan, Penuntut Umum masih memiliki peluang untuk menghadirkan alat-alat bukti yang tidak terdapat dalam berkas perkara yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Revisi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperjelas pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung, kewenangan penyidik pembantu dalam melaksanakan Teknik Pembelian Terselubung dan informan.
2. Peningkatan kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum.
3. Optimalisasi tahap prapenuntutan dan penuntutan pada perkara tindak pidana narkotika yang menggunakan Teknik Pembelian Terselubung.
4. Aspek yang hendaknya dilanjutkan dalam penelitian adalah adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai praktek pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung pada tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dengan cara pengebakan atau rekayasa kasus.